

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan dengan tujuan agar manusia tersebut bisa membedakan apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang tidak baik untuk dilakukan. Namun sebagian besar di antaranya tetap melakukan tindakan yang melanggar norma-norma serta aturan hukum yang telah ada. Di jaman yang semakin modern ini, semakin banyak orang yang melanggar hak asasi sesama manusia dimana perbuatan itu dilakukan secara sadar dengan unsur kesengajaan. Usia pun kini tidak menjadi titik berat serta tolak ukur bagi seorang manusia untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma, aturan hukum dan hak asasi tersebut. Tindakan ini biasa disebut dengan “penyakit masyarakat” yang menjadi musuh terbesar di banyak negara, salah satunya Negara Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukanlah negara yang berdasarkan kekuasaan (*machstaat*)<sup>1</sup>. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar RI 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah semua

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, cetakan ke-8, Balai Pustaka, hlm. 346.

warga negara yang berada di wilayah tersebut akan terikat pada aturan hukum yang berlaku, karena hukum bersifat mengikat dan memaksa.

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa sebuah norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Fungsi hukum sendiri pada dasarnya adalah sebagai salah satu kontrol sosial di tengah masyarakat agar tidak terjadi perilaku menyimpang yang bertolak belakang dengan hukum positif atau bisa disebut dengan tindak pidana, sehingga tercipta jaminan keamanan diri dan harta benda bagi tiap masyarakat oleh negara. Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>2</sup> Salah satu bentuk tindak pidana yang menjadi penyakit di masyarakat adalah pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM).

Dewasa ini, pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) memang sangat sering terjadi. Kasus pelanggaran hak asasi tersebut telah menjadi “konsumsi publik” yang sudah tidak asing lagi. Pelanggaran terhadap hak asasi ini pun beragam jenisnya. Walaupun telah banyak Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, namun masih saja terjadi pelanggaran atas hak asasi tersebut. Meskipun perbuatan itu dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, tetap saja perbuatan itu melanggar hukum yang

---

<sup>2</sup> P.A.F Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya, hlm. 16.

ada. Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu pelanggaran hak asasi yang sering terjadi saat ini adalah pengeksploitasian anak secara ekonomi. Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umur anak yang statusnya masih hidup di masa kanak-kanaknya.<sup>3</sup> Yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Eksploitasi anak secara ekonomi merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”. Lebih lanjut dalam pasal 88 Undang-Undang ini menjelaskan sanksi pidana

---

<sup>3</sup> Suharto, 2005, *Eksploitasi Terhadap Anak dan Wanita*, Jakarta, CV. Intermedia, hlm. 4.

terhadap pelanggaran pasal 76I. Pasal 88 ini berbunyi : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Dari uraian tersebut sudah jelas bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai arti penting bagi pembangunan nasional dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa.<sup>4</sup>

Hak asasi anak sudah diakui secara universal oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi *ILO*, *ILO* (*International Labour Organisation*) di Philadelphia tahun 1944, Konstitusi *ILO*, Deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1966 tentang Hak – hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak Anak, Konvensi *ILO* No. 182 Tahun 1999 tentang pelanggaran dan Tindakan Segenap Penghapusan Bentuk- bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (disetujui pada Konverensi Ketenagakerjaan Internasional ke – 87 tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa).<sup>5</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara

---

<sup>4</sup> Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 3.

<sup>5</sup> Matuankotta K, Jean, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak*”, Jurnal Sasi, Vol. 17 No.3, Nusa Tenggara Barat 2011, hlm. 70.



optimal dan terarah. Dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Ini berarti setiap anak telah dijamin agar mendapatkan perlindungan khusus baik dari negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.<sup>6</sup> Perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya:

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan saat pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.<sup>7</sup>

Perlindungan tersebut diberikan dengan tujuan agar hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang bisa terwujud sesuai dengan harkat

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 15.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 A.

martabatnya sebagai manusia dan terhindar dari eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Eksploitasi anak merupakan tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya.<sup>8</sup>

Tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar hak asasi seorang anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal. Pada dasarnya setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan pengawasan dari orang tua maupun keluarganya agar si anak tumbuh dengan baik dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam masa pertumbuhannya. Kenyataannya pada saat ini masih banyak anak yang di eksploitasi oleh keluarga maupun orang terdekatnya seperti menjadi tulang punggung keluarga ataupun untuk biaya sekolahnya sendiri. Pada tahun 2016 di Indonesia kasus eksploitasi anak tercatat sebanyak 63 kasus.<sup>9</sup>

Seperti kasus yang sedang marak terjadi di Jakarta, yaitu eksploitasi anak dalam bidang ekonomi dengan cara memaksa si anak untuk mengamen, mengemis dan menjadi joki 3 in 1.<sup>10</sup> Hal ini tentunya menjadi sorotan dan tamparan bagi petinggi negara, karena cita-cita serta tujuan dari negara Indonesia sendiri sampai saat ini masih belum tercapai. Di Kota Padang sendiri kasus eksploitasi anak juga terjadi, salah satunya eksploitasi ekonomi. Kasus eskploitasi ekonomi terhadap anak di kota Padang yang banyak terjadi

---

<sup>8</sup> <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli/>, di akses pada tanggal 10 Februari 2017 pukul 20.07 wib.

<sup>9</sup> [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id), di akses pada tanggal 13 November 2017 pukul 15.21 wib.

<sup>10</sup> [www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/04/160403\\_majalah\\_eksploitasi\\_anak](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/04/160403_majalah_eksploitasi_anak), di akses pada tanggal 13 November 2017 pukul 19.34 wib.

yaitu seorang anak yang dipaksa untuk berjualan di jalanan, menjadi pengemis atau pengamen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dimana anak-anak ini lebih sering dikenal dengan sebutan anak jalanan.

Pemerintah Kota Padang sendiri telah membuat peraturan berupa Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan untuk mengatasi, mengurangi, meniadakan serta mengembalikan fungsi sosial anak jalanan yang ada di Kota Padang sebagai warga masyarakat. Pada tahun 2015, anak jalanan di Kota Padang sudah menembus angka sekitar 300 anak yang di antaranya adalah anak jalanan kategori aktif dan *mobile*. Mereka tersebar di beberapa jalan protokol seperti Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, Jalan proklamasi, Jalan Khatib Sulaiman dan Jalan Simpang Haru.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam karya tulis ilmiah dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DI KOTA PADANG**”.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>11</sup><http://minangkabaunews.com/artikel-5274-pemko-padang-diminta-tuntaskan-masalah-eksploitasi-anak-di-jalanan.html>, di akses pada 10 Februari 2017, pukul 22.34 WIB

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana eskploitasi ekonomi di Kota Padang?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Padang?
3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian hukum mempunyai tujuan yang jelas demikian pula penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan Hukum terhadap anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**



- a. Manfaat Teoritis
1. Dapat menambah wawasan keilmuan peneliti dalam bidang hukum secara umum dan menemukan jawaban tentang bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Padang.
  2. Dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang masalah yang sedang marak terjadi pada saat ini serta bagaimana penanganan dan pencegahan dari masalah tersebut.
- b. Manfaat Praktis
1. Untuk badan legislasi dan pemerintah, dapat menjadi referensi dalam membuat aturan-aturan baru mengenai masalah anak yang dieksploitasi secara ekonomi sehingga para oknum yang melakukan tindakan tersebut akan menjadi sadar dan jera.
  2. Untuk orang tua dan lingkungan sekitar, dapat menjadi pedoman agar tidak melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak dan menyadari bahwa anak seharusnya di didik, di sayangi dan di beri perlindungan serta pengawasan agar bisa menjadi generasi penerus bangsa, serta mengurangi angka eksploitasi terhadap anak.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka teoritis**

Kerangka teoritis adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah.

#### **a) Teori Perlindungan Hukum**

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>12</sup> Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M. Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang teori perlindungan hukum:<sup>13</sup>

### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan

---

<sup>12</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

<sup>13</sup> Philipus, M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 30.

keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan

bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.<sup>14</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>15</sup>

### a. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>16</sup>

### b. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di

---

<sup>14</sup> <http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>, di akses pada tanggal 23 April 2017 pukul 01.32 WIB.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 124.

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74.



bawah 21 Tahun dan belum menikah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Anak Jalanan

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya di jalanan, baik untuk bekerja maupun tidak, yang terdiri dari anak-anak yang mempunyai hubungan dengan keluarga atau terputus hubungannya dengan keluarga dan anak yang mandiri sejak kecil karena kehilangan orangtua/keluarga.<sup>17</sup> Adapun pengertian lain yang menyatakan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat umum minimal 4 (empat) jam sehari dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.<sup>18</sup>

d. Anak Sebagai Korban

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 4 disebutkan bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

e. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi Ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap orang lain untuk kepentingan

---

<sup>17</sup> Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung, Penerbit Nuansa

<sup>18</sup> Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan. Pasal 1 Angka 17

ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Serta merupakan cara utama yang di pergunakan untuk mendapatkan hasil maksimal terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan menemukan suatu kebenaran.<sup>20</sup>

Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan penulisan yang akan dilakukan, maka penulis melaksanakan penelitian untuk mendapatkan data yang konkrit serta dapat dijadikan sebagai bahan penulisan dan jawaban objektif dengan langkah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan penulis pakai dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan atau kenyataan di lapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan di bahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan, serta melihat praktek yang terjadi dilapangan.<sup>21</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>19</sup> <http://docs.google.com/eksploitasiekonomianak>, di akses tanggal 11 November 2017 pukul 16.05 wib

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 43.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hlm. 53.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Tujuan dari penelitian bersifat deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, sehingga dengan adanya penelitian ini, peneliti mencoba memberikan gambaran dan tinjauan dalam pembahasan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Padang.

### **3. Sumber Data dan Jenis Data**

#### **a. Jenis data**

##### **1. Data primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan pegawai yang ada di Dinas Sosial Kota Padang dan Polisi Resort Kota Padang (Polresta Padang). Data jenis ini diperoleh dari data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Padang.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka seperti dari literatur dan berbagai buku serta referensi, peraturan perundang-undangan, makalah, dokumen-dokumen, jurnal, majalah atau tulisan tangan

lainnya yang dapat mendukung penulisan ini dan hasil-hasil penelitian berbentuk laporan. Dalam penelitian ini, adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi peneliti adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6. Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
7. Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan

b. Sumber data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan atau *library research* merupakan hasil penelitian kepustakaan terkait dengan permasalahan



yang penulis bahas meliputi data yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum, dilakukan di perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## 2) Penelitian Lapangan

*Field research* atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka penelitian lapangan dilakukan di Dinas Sosial Kota Padang dan Polisi Resort Kota Padang (Polresta Padang).

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Data yang diperoleh merupakan hasil penelitian melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis.

### b. Wawancara

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yakni melakukan kontak dengan sumber data atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>22</sup> Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait tentang apa yang akan diteliti. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-

---

<sup>22</sup> Rianto Adi. 2005. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, hlm. 72.

struktur yang mana pertanyaan-pertanyaan telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai masalah yang akan diteliti. Dengan memberikan beberapa pertanyaan baik yang sudah disusun terlebih dahulu, ataupun beberapa pertanyaan yang muncul saat wawancara berlangsung. Wawancara akan dilakukan terhadap anak jalanan dan petugas terkait pada Dinas Sosial Kota Padang dan Polisi Resort Kota Padang (Polresta Padang).

## **5. Pengolahan dan Analisis Data**

### **a. Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut melalui proses :

#### **1. Editing**

Pengeditan seluruh data yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

#### **2. Coding**

Pengklarifikasian data menurut kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan analisa data yang dilakukan.

### **b. Analisis Data**

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengolahan data, agar dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan adanya data yang diperoleh, maka diperlukan teknik

analisis data. Setelah di dapatkan data yang diperlukan maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan dilapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan yang terkait dengan penelitian.

